

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa – peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkannya dari istilah yang dipergunakan sehari – hari dalam masyarakat⁸.

Kalangan ahli hukum khususnya hukum pidana memberikan penyebutan yang berbeda-beda untuk istilah “ tindak pidana “ mengenai istilah tersebut para sarjana telah mendefenisikan tentang tindak pidana. Dalam bahasa belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsure pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkara *feit* dalam bahasa belanda diartikan sebagian dari kenyataan. Sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum yang sudah tentu tidak tepat. Oleh karena itu, kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.

⁸ Bambang Poernomo. *Asas-asas Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 124

Pengertian *strafbaarfeit*:

1. *Moeljatno*

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana

Asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur – unsur :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)

Syarat formil harus ada, karena adanya azas legalitas yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Sedangkan syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula betul – betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. *Moeljatno* berpendapat, bahwa kesalahan dalam kemampuan bertanggung

jawab dari sipembuat tidak masuk dalam unsure perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang-orang yang berbuat.⁹

Berbeda dengan hukum acara pidana yang secara singkat dapat diterangkan bahwa arti dalam hukum acara pidana adalah merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang cara peradilan.¹⁰

2. Simons

Dalam rumusan *strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Simons mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti di atas karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-Undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsure dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-Undang.

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1987 hal 43

¹⁰ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Sinar Grafika, Bandung, 1994, hal 19

- c. Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

Sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan dari manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsure dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.¹¹

3. Utrecht

Menerjemahkan strafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga dia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau *doen-positief* atau suatu melalaikan *nalaten-negatif*. Maupun akibatnya keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu, peristiwa pidana merupakan peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹²

4. Pompe

Perkataan strafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹³

¹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 5

¹² Ibid, hal 6

¹³ Ibid hal 6

B. Pengertian Anak

Sebelum membahas pengertian anak terlebih dahulu melihat proses perkembangan anak yang terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu :¹⁴

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode yaitu :
 - a. Masa anak sekolah dasar mulai usia 7 – 12 tahun adalah periode intelektual.

Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah, kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasan, kemampuan serta kemauan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).

¹⁴ Wigiarti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 7

b. Masa remaja / pra pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan debutan periode pueral.

Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmani ditandai dengan berkembangnya tenaga listrik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi 4 (empat) fase, yaitu :

- a. Masa pubertas, disebut pula sebagai masa pueral / prapubertas.
- b. Masa menentang kedua, fase negative, trozelter kedua, periode verneinung.
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari masa pubertas anak laki-laki.
- d. Fase adolescent, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

Anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa maupun agama. Dalam islam anak diibaratkan kertas putih, suci sejak lahir, dan oleh karenanya mau beragama apa, menjadi apa dan bagaimana masa depannya, tergantung bagaimana cara mewarnai mereka.

Dan dikatakan juga pengertian anak menurut hukum Islam, anak adalah rahasia orang tua dan pembawa karakternya. Anak adalah penyejuk hati orang tua di kala hidup, dan perpanjangan wujudnya setelah mati. Anak mewarisi watak dan kepribadian dan kelebihan – kelebihannya, baik yang bagus maupun yang buruk. Anak adalah bagian dari jantung hatinya.¹⁵

Kedua orang tua memiliki hak yang harus ditunaikan oleh anak – anaknya, yaitu dalam bentuk kebaikan, taat dan penghormatan. Hal seperti itulah yang sejalan dengan fitnah dan tradisi sosial yang sehat. Terlebih lagi seorang ibu, dialah yang telah menanggung beban kandungan, melahirkan, menyusui dan merawat dengan berat. ALLAH SWT berfirman :

ثَلَاثُونَ وَقِسْمَالَهُ وَحَمْلَهُ كَرَّهَا وَوَضَعَهُ كَرَّهَا أُمُّهُ حَمَلْتَهُ إِحْسَانًا يَا أَيُّهَا الْبَشَرُ وَأَوْصَيْنَا
وَعَلَىٰ عَلِيٍّ نِعْمَتًا الَّتِي نِعْمَتِكَ أَشْكُرُ أَنْ أَوْزَعْتَنِي رَبِّ قَالِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَتَبْلُغُ أَشُدَّهُ بَلِغَ إِذَا حَتَّىٰ شَهْرًا
الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَايِي إِلَيْكَ ثَبَّتْ إِيَّيْ دُرِّيَّتِي فِي لِي وَأَصْلَحَ تَرْضَاهُ صَالِحًا أَعْمَلَ وَأَنْ وَالَّذِي

Artinya : “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa : “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang shaleh yang Engkau ridai ; berilah kebaikan kepadaku dengan (member kebaikan) kepada

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo : Era Intermedia, hal 312

anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. (AL – Ahqaaf : 15).

Setelah islam melindungi basab sedemikian rupa, ia mewajibkan kepada semua pihak, baik orang tua maupun anak, untuk menunaikan hak masing-masing itu, dalam rangka melindungi dan menjamin hak – hak tersebut.

Anak memiliki hak untuk hidup. Karenanya, ayah dan ibunya tidak boleh mengancam atau merusak hidupnya, dengan membunuh atau menguburnya hidup-hidup seperti dilakukan sebagian masyarakat Arab Jahiliyah. Dalam hal ini, anak laki-laki maupun perempuan sama dan sederajat. ALLAH SWT berfirman¹⁶

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak – anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan member rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (AL-Isra : 31).

Diantara kewajiban orang tua kepada anaknya adalah ia memberinya yang baik. Tidak sepatasnya jika ia memberi nama yang membuatnya terganggu psikis, jika sudah besar nanti. Mereka juga tidak boleh menanamkan anaknya dengan kata *abid* (hamba) kecuali harus dinisbatkan

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo : Era Intermedia, hal 323

kepada ALLAH. Anak juga berhak mendapatkan pemeliharaan, asuhan, perlindungan, pendidikan dan nafkah. Ia tidak boleh disia – siakan atau ditelantarkan.

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya *Pidana dan Pemidanaan* yaitu : anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹⁷

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

¹⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) menyebutkan Anak adalah seseorang

¹⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal 2

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan anak*

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak* Pasal 1 ayat (2)

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Maka dari itu menurut ²⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak juga mendapat perlindungan khusus yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pengertian pelaku tindak pidana menurut pasal 55 ayat (1) KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dan dapat dikatakan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,

²⁰ Undang-undang No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (2)

dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

D. Bentuk – bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Menurut ²¹Richard J. Gelles, Ph.D – *Kepala Sekolah Pekerja Sosial dari Universitas Pennsylvania* - menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis tindak kekerasan pada anak, dan bahkan sejumlah anak mengalami lebih dari satu jenis tindak kekerasan.

1. Tindak kekerasan secara fisik

Mencakup tindakan secara sengaja yang melukai atau bahkan membunuh seorang anak. Luka-luka, patah tulang, atau memar-memar pada seorang anak dapat menjadi tanda tindak kekerasan secara fisik.

2. Tindak kekerasan secara seksual

Terjadi ketika orang dewasa memanfaatkan anak-anak untuk kepuasan seksual atau memaksanya melakukan tindakan seksual. Tindakan ini dapat diawali dengan ciuman atau belaian dan berlanjut dengan tindakan seksual, seperti oral seks dan penetrasi pada vagina atau anus (sodomi).

3. Tindak kekerasan secara emosional

Mencakup ucapan secara berulang pada diri anak dalam bentuk teriakan, ancaman, dan kritik-kritik yang menghina dan mempermalukan. Hal ini

²¹ Gelles, Richard J. "Child Abuse". Microsoft Student 2008. Redmond, WA : Microsoft Corporation, 2007.

dapat menghancurkan harga diri anak. Bentuk lainnya adalah kurungan, seperti mengunci anak dalam kamar mandi yang gelap, dan isolasi sosial, seperti menolak kehadiran teman-temannya.

4. Menelantarkan pemeliharaan anak

a) Menelantarkan secara fisik

Mencakup kegagalan orang tua untuk memberikan makanan yang cukup, pakaian, tempat berteduh, atau perawatan medis pada seorang anak. Hal itu mencakup juga kurangnya pengawasan dan perlindungan pada anak dari hal-hal yang membahayakan.

b) Menelantarkan secara emosional

Terjadi ketika orang tua atau pengasuhnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak akan kasih sayang dan rasa nyaman. Contoh-contoh menelantarkan secara emosional mencakup perilaku yang dingin, membuat jarak dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak, membiarkan anak menyaksikan tindak kekerasan ayah terhadap ibu atau sebaliknya secara terus-menerus, membiarkan seorang anak mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan, dan mendorong anak berbuat jahat.

E. Faktor dan Penyebab Tindak Kekerasan terhadap Anak

²²Banyak orang sukar memahami mengapa seseorang melukai anaknya. Masyarakat sering beranggapan bahwa orang yang menganiaya anaknya mengalami kelainan jiwa. Tetapi banyak pelaku penganiayaan sebenarnya menyayangi anak-anaknya namun cenderung bersikap kurang sabar dan kurang dewasa secara pribadi. Karakter seperti ini membuatnya sulit memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan meningkatkan kemungkinan tindak kekerasan secara fisik atau emosional.

Ketidak matangan orang tua, kurangnya pengetahuan bagaimana menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis terhadap kemampuan dan perilaku anak, pengalaman negatif masa kecil dari orang tua, isolasi sosial, problem rumah tangga, serta problem obat-obat terlarang dan alkohol. Ada juga orang tua yang tidak menyukai peran sebagai orang tua sehingga terlibat pertentangan dengan pasangan dan tanpa menyadari bayi/anak menjadi sasaran amarah dan kebencian.

²³Namun, tidak ada penjelasan yang menyeluruh tentang penganiayaan pada anak. Hal itu terjadi sebagai akibat kombinasi faktor dari kepribadian, sosial dan budaya. Menurut Richard J. Gelles, Ph.D faktor-faktor penyebab penganiayaan ini dapat dikelompokkan dalam empat kategori utama :

²² Dr. Teddy Hidayat, Sp.K.J, "Konsultasi Kesehatan Jiwa". Harian Umum Pikiran Rakyat, April 2008.

²³ Richard, op.Cit., hal 25

1. *Penyebaran perilaku jahat antar generasi.*
2. *Tekanan sosial.*
3. *Isolasi sosial.*
4. *Struktur keluarga.*

1. Penyebaran perilaku jahat antar generasi

Banyak anak belajar perilaku jahat dari orang tua mereka dan kemudian berkembang menjadi tindak kekerasan. Jadi, perilaku kekerasan diteruskan antar generasi. Penelitian menunjukkan bahwa 30% anak-anak korban tindak kekerasan menjadi orang tua pelaku tindak kekerasan. Mereka meniru perilaku ini sebagai model ketika mereka menjadi orang tua kelak.

Namun, beberapa ahli percaya bahwa yang menjadi penentu akhir adalah apakah anak menyadari bahwa perilaku kasar yang dialaminya tersebut salah atau tidak. Anak-anak yang yakin bahwa mereka berbuat salah dan pantas mendapat hukuman akan menjadi orang tua pelaku kekerasan lebih sering daripada anak-anak yang yakin bahwa orang tua mereka salah kalau berlaku kasar pada mereka.

2. Tekanan Sosial

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko tindak kekerasan pada anak dalam sebuah keluarga. Kondisi ini mencakup :

- Pengangguran.
- Sakit-penyakit.
- Kemiskinan dalam rumah tangga.
- Ukuran keluarga yang besar.
- Kehadiran seorang bayi atau orang cacat mental dalam rumah.
- Kematian anggota keluarga.
- Penggunaan alkohol dan obat-obatan.

3. Isolasi Sosial

Para orang tua atau pengasuh yang melakukan tindak kekerasan pada anak cenderung kurang bersosialisasi. Beberapa orang tua pelaku kekerasan bahkan bergabung dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, dan kebanyakan kurang berkomunikasi dengan teman-teman atau kerabatnya. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan kurangnya dukungan masyarakat pada orang tua pelaku tindak kekerasan untuk menolong mereka menghadapi ketegangan sosial atau ketegangan dalam keluarga.

Faktor budaya sering menentukan banyaknya dukungan komunitas yang diterima sebuah keluarga. Komunitas itu berupa para tetangga, kerabat dan teman-teman yang membantu pemeliharaan anak ketika orang tuanya tidak mau atau tidak mampu. Di AS, para orang tua sering menaruh tanggung jawab pemeliharaan pada diri anak sendiri, yang berisiko tinggi mengakibatkan tegangan dan tindak kekerasan pada anak.

4. ²⁴Struktur Keluarga

Tipe keluarga tertentu memiliki risiko anak terlantar dan terjadi tindak kekerasan pada anak. Sebagai contoh :

- Orang tua tunggal lebih sering melakukan tindak kekerasan pada anak-anak daripada bukan orang tua tunggal. Hal ini disebabkan keluarga-keluarga dengan orang tua tunggal biasanya lebih sedikit mendapatkan uang daripada keluarga lainnya, sehingga hal ini dapat meningkatnya risiko tindak kekerasan.
- Keluarga-keluarga dengan keretakan perkawinan yang kronis atau tindak kekerasan pada pasangannya mempunyai tingkat tindak kekerasan pada anak lebih tinggi daripada keluarga-keluarga tanpa masalah seperti ini.
- Keluarga-keluarga yang didalamnya baik suami atau istri mendominasi pengambilan keputusan yang penting – seperti dimana mereka akan tinggal, apa pekerjaan yang dilakukan, kapan mempunyai anak, dan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk makanan dan rumah – mempunyai tingkat tindak kekerasan pada anak lebih tinggi daripada keluarga-keluarga yang di dalamnya para orang tua membagi tanggung jawab untuk keputusan-keputusan ini.

²⁴Richard, op.Cit., hal 28,29,30,31